



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-14

D E N P A S A R

PUTUSAN

Nomor : 20 - K / PM III-14 / AD / VI / 2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BUDIMAN GUNAWAN.
Pangkat/NRP : Sertu /21020110830381.
J a b a t a n : Ba Intel Tim 3/D.
K e s a t u a n : Deninteldam IX/Udayana.
Tempat/tanggal lahir : Cimahi, 8 Maret 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Deninteldam IX/Udayana, Tuban, Kuta Bali.

Terdakwa dalam perkara ini di tahan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 April 2012 sampai dengan tanggal 26 April 2012 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dandeninteldam IX/Udayana selaku Ankum Nomor : Kep/02/IV/2012 kemudian dibebaskan pada tanggal 27 April 2012 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara dari Dandeninteldam IX/Udayana selaku Ankum : Kep/03/IV/2012 tanggal 25 April 2012.

Pengadilan Militer tersebut di atas.

Membaca : Berkas Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IX/Udayana selaku PAPERA Nomor : Kep/397/V/2012, tanggal 25 Mei 2012.

2 Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/19/VI/2012, tanggal 5 Juni 2012.

3. Surat Penetapan dari :

a.Kadilmil III-14 Denpasar tentang Penunjukan Hakim Nomor : TapKim/20/PM.III-14/AD/VI/2012 tanggal 5 Juni 2012.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : TapSid/20/PM.III-14/AD/VI/2012 tanggal 5 Juni 2012.

4. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/19 / VI / 2012, tanggal 5 Juni 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan

- : . Tuntutan Pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :
- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**Desersi di masa damai**", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.
 - b. Oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana :

Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan.
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).
 - d. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat :

- 3 (tiga) lembar Absensi ketidak hadirannya Sertu Budiman Gunawan NRP 21020110830381 Jabatan : Ba Intel Tim 3/D, Kesatuan : Deninteldam IX/Udayana.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mendengar

- : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum, dan Terdakwa telah menyampaikan permohonan keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta menyesali akan perbuatannya.

Menimbang

- : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal tiga belas bulan Februari tahun 2000 dua belas sampai dengan tanggal enam bulan April tahun 2000 dua belas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2000 dua belas di Kesatuan Deninteldam IX/Udayana atau setidak-tidaknya di tempat yang lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2001 setelah lulus tahun 2002 dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan di Deninteldam IX/Udayana hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sersan Satu NRP 21020110830381.
- b. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2012 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Deninteldam IX/Udayana di Denpasar tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinannya yang berwenang.
- c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Terdakwa pergi ke daerah Jawa Barat dengan alasan untuk mencari Sdr. William T. Chandra yang telah membawa pergi cek giro Panin Bank sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang dititipkan oleh Sdr. Fendri untuk Terdakwa, namun cek tersebut tidak diserahkan kepada Terdakwa dan dibawa kabur oleh Sdr. William T. Chandra, namun Terdakwa tidak pernah melapor keberadaanya kepada pihak Kesatuan Deninteldam IX/Udayana.
- d. Bahwa Kesatuan Deninteldam IX/Udayana sudah berusaha melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa dengan mencari Terdakwa ke Gianyar dan menghubungi orang tua Terdakwa di Bandung hingga kemudian Kesatuan membuat DPO (Daftar Pencarian Orang), namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
- e. Bahwa kemudian pada tanggal 6 April 2012 Terdakwa dengan kesadaran sendiri menyerahkan diri kepada Wadandeninteldam IX/Udayana atas nama Mayor Kav Andi Hermawan Abdillah, selanjutnya Terdakwa diantar ke Provoost Denpom IX/3 Denpasar untuk proses hukum lebih lanjut.
- f. Bahwa dengan demikian, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Deninteldam IX/Udayana terhitung mulai tanggal 13 Februari 2012 sampai dengan tanggal 6 April 2012 atau selama kurang lebih 54 (empat puluh enam) hari secara berturut-turut.
- g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan dalam tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM .

- Menimbang** : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti dan mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang** : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang** : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi -1 :

Nama lengkap : AMRIN SUPRIADI.
Pangkat/NRP : Serda/31980188670478.
Jabatan : Batim 2.6 BKI –D.
Kesatuan : Deninteldam IX/Udayana.
Tempat/tanggal lahir : Lampung Batar, 23 April 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Prajaraksaka Kapaon Jl.
Hubdam IV No. 21.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus tahun 2011 di Deninteldam IX/Udayana hanya sebatas hubungan kedinasan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan Deninteldam IX/Udayana tanpa ijin, karena sewaktu Saksi menggantikan tugas absen melihat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan.
3. Bahwa Saksi menulis absen Terdakwa dengan tulisan "TK" (tanpa keterangan) terhitung mulai tanggal 13 Februari 2012.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, namun yang Saksi dengar dari para anggota Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dikarenakan Terdakwa mempunyai banyak hutang.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Deninteldam IX/Udayana tanpa surat ijin yang sah dari atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan maupun rekan-rekannya di Satuan.
6. Bahwa atas ketidakhadiran Terdakwa tanpa ijin yang dari atasannya yang bewenang tersebut, kemudian pihak kesatuan berusaha melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa hingga satuan membuat DPO (Daftar Pencarian Orang), namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
7. Bahwa sewaktu Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan negara kesatuan RI dalam keadaan aman.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa kembali ke Kesatuan, namun Saksi mendengar saat jam Komandan Terdakwa kembali ke Kesatuan karena menyerahkan diri.



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa Saksi-2 RENO ANDRIYANTO dan Saksi-3 EKO CAHYONO sudah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir tanpa alasan yang sah dan Oditur sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Permulaan yang disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dan atas persetujuan Terdakwa tidak keberatan untuk dibacakan sebagai berikut:

Saksi -2 :

Nama lengkap : RENO ANDRIYANTO.
Pangkat/NRP : Sertu/21020075520882.
Jabatan : Bamin Pers.
Kesatuan : Deninteldam IX/Udayana.
Tempat/tanggal lahir : Trenggalek, 24 Agustus 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Wisma Bayu Deninteldam IX/Udayana Kuta Badung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 di Deninteldam IX/Udayana hanya sebatas hubungan kedinasan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui kalau sejak tanggal 13 Februari 2012 Terdakwa meninggalkan Kesatuan Deninteldam IX/Udayana tanpa mengurus Surat Ijin Jalan dari Kesatuannya.
3. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal 6 April 2012 karena menyerahkan diri, pada pukul 22.40 Wita.
- . Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang terhitung mulai tanggal 13 Februari 2012 sampai dengan tanggal 6 April 2012 atau selama 54 (lima puluh empat) hari secara berturut-turut.
5. Bahwa Saksi sebagai teman Terdakwa yang sama-sama berdinis di Kesatuan Deninteldam IX/Udayana tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya yang berwenang serta tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa atas ketidakhadiran Terdakwa tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang tersebut, kemudian pihak kesatuan melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa dengan mencari Terdakwa ke Gianyar dan menghubungi orang tua Terdakwa di Bandung hingga kemudian membuat DPO (Daftar Pencarian Orang) ke Satuan-satuan, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya .

Saksi-3 :

Nama lengkap : EKO CAHYONO.
Pangkat/NRP : Sertu/21040235080482.
Jabatan : Ba Provoost.
Kesatuan : Deninteldam IX/Udayana.
Tempat tanggal lahir : Magetan, 13 April 1982
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Wisma Bayu Deninteldam IX/Udayana Kuta Badung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 di Deninteldam IX/Udayana hanya sebatas hubungan kedinasan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui dari Serka Deny Firmansyah selaku Bamin BKI D kalau sejak tanggal 13 Februari 2012 Terdakwa meninggalkan Kasatuan Deninteldam IX/Udayana tanpa mengurus Surat Ijin Jalan dari Kesatuan.
3. Bahwa Saksi mendapat informasi dari Kapten Inf Sahlan (Dan BKI D) kalau Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang dari atasannya yang berwenang dikarenakan tersangkut utang piutang dengan orang-orang diluar Kesatuan Deninteldam IX/Udayana dan Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang Terdakwa pernah menghubungi Saksi serta rekan-rekan di Satuan diantaranya Serka Jefrit, Sertu Ilham dan Seka Bais.
5. Bahwa atas ketidakhadiran Terdakwa tanpa ijin yang sah dari atasannya yang berwenang tersebut kemudian pihak Kesatuan berusaha melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya .

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2001 setelah lulus tahun 2002 dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian Terdakwa ditugaskan di Deninteldam IX/Udayana sampai dengan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21020110830381.

2. Bahwa Terdakwa telah menjalin hubungan bisnis dengan Sdr. Fendri kemudian pada tanggal 4 Januari 2012 Sdr. Fendri memberikan cek giro Panin Bank sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dan cek tersebut dapat dapat dicairkan saat jatuh tempo tanggal 10 Januari 2012.

. Bahwa karena saat itu Terdakwa sedang melaksanakan tugas pengamanan di lapangan Puputan Badung, maka cek tersebut dititipkan kepada Sdr. William T. Chandra yang tidak lain merupakan accounting dari Sdr. Fendri.

. Bahwa kemudian pada tanggal 15 Januari 2012 Sdr. Fendri menelpon Terdakwa untuk menanyakan mengenai masalah cek giro Panin Bank sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang dititipkannya ke Sdr. William T. Chandra, kemudian Terdakwa berusaha menelpon Sdr. William T. Chandra tetapi Handphonenya tidak aktif, selanjutnya Terdakwa mencari Sdr. William T. Chandra ke Perumahan Ketewel di Jl. Ida Bagus Mantra, Gianyar namun rumah tersebut kosong.

. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2012 Terdakwa tidak melaksanakan dinas di Kesatuan Deninteldam IX/Udayana tanpa ijin yang sah dari Dandeninteldam IX/Udayana selaku pimpinan Terdakwa dengan alasan pergi ke Jawa Barat untuk mencari Sdr. William T.Chandra.

. Bahwa tanggal 27 Februari 2012 Terdakwa bertemu dengan Sdr. William T. Chandra di Perumahan Margonda, Depok, Jawa Barat dan saat itu Sdr. William Chandra menyampaikan bahwa cek giro sebesar 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang dititipkan oleh Sdr. Fendri telah dicairkan oleh Sdr. William T.Chandra dan pada tanggal 10 Februari 2012 Sdr. William T. Chandra berjanji kepada Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut.

7. Bahwa kemudian pada tanggal 4 Maret 2012 Sdr. William T. Chandra membuat surat Pernyataan yang isinya bahwa Sdr. William T. Chandra mengakui telah mencairkan cek giro Panin Bank sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) pada tanggal 10 Februari 2012 dan berjanji akan mengembalikan uangnya kepada Terdakwa dengan jaminan 1 (satu) buah sertifikat hak milik atas nama Ny. Guslina Tamin atas sebidang tanah seluas 9.120 (sembilan ribu seratus dua puluh) meter persegi yang berada di daerah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Deninteldam IX/Udayana tanpa ijin yang sah dari atasannya yang berwenang, Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya kepada pihak Kesatuan ataupun kepada atasan yang berwenang.

. Bahwa kemudian pada tanggal 6 April 2012 sekitar pukul 22.40 Wita Terdakwa tiba di Denpasar lalu menyerahkan diri kepada Wadandeniteldam IX/Udayana atas nama Mayor Kav. Andi Hermawan Abdillah, selanjutnya sekitar pukul 23.45 Wita Terdakwa diantar ke Provost Denpom IX/3 Denpasar untuk proses lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi dan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Saksi-1 AMRIN SUPRIADI dalam keterangannya menyampaikan alasan Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin adalah karena Terdakwa mempunyai banyak hutang, keterangan tersebut Saksi ketahui dari para anggota.

Bahwa keterangan Saksi-3 EKO CAYONO dalam keterangannya menyampaikan mendapat info dari Kapten Sahlan (Dan BKI D) mengenai alasan Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin adalah karena Terdakwa mempunyai banyak hutang.

Bahwa dari uraian diatas Majelis berpendapat keterangan para Saksi tersebut bukanlah keterangan yang diperoleh dari Saksi sendiri melainkan keterangan yang diperoleh dari orang lain (Testimonium de auditu). Oleh karenanya dengan mendasari ketentuan dalam penjelasan pasal 173 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan Saksi yang menyatakan hal tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan ini berupa :

Surat :

1 3 (tiga) lembar Absensi ketidakhadiran Terdakwa
Sertu Budiman Gunawan NRP 21020110830381
Jabatan : Ba Intel Tim 3/D, Kesatuan :
Deninteldam IX/Udayana.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

. Bahwa Majelis sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.



2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkannya sendiri dalam Putusannya.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2001 setelah lulus tahun 2002 dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian Terdakwa ditugaskan di Deninteldam IX/Udayana sampai dengan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21020110830381.

2. Bahwa benar, Terdakwa pada tanggal 13 Februari 2012 telah meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang.

. Bahwa benar, alasan Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang adalah karena Terdakwa mencari Sdr. William T. Chandra yang telah membawa pergi selebar cek giro Panin Bank sebesar 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang dititipkan oleh Sdr. Fendri untuk diberikan kepada Terdakwa.

. Bahwa benar, selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya kepada pihak Kesatuan Deninteldam IX/Udayana.

. Bahwa benar, Kesatuan Deninteldam IX/Udayana sudah berusaha melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa dengan mencari Terdakwa ke Gianyar dan menghubungi orang tua Terdakwa di Bandung hingga kemudian Kesatuan membuat DPO (daftar pencarian orang), namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.

. Bahwa benar, kemudian pada tanggal 6 April 2012 Terdakwa dengan kesadaran sendiri menyerahkan diri kepada Wadandeninteldam IX/Udayana atas nama Mayor Kav Andi Hermawan Abdillah, selanjutnya Terdakwa diantar ke Provoost Denpom IX/3 Denpasar untuk proses lebih lanjut.

7. Bahwa benar, dengan demikian, Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Deninteldam IX/Udayana terhitung mulai tanggal 13 Februari 2012 sampai dengan tanggal 6 April 2012 selama kurang lebih 54 (lima puluh empat) hari secara berturut-turut.

8. Bahwa benar, selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan dalam tugas operasi militer.



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara *Tunggal*, yaitu pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM, yang unsur-unsurnya terdiri dari:

- Unsur kesatu : "Militer".
- Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".
- Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
- Unsur keempat : "Lebih Lama dari tiga puluh hari".

Menimbang :

Bahwa mengenai unsur kesatu "**Militer**" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa kata "Militer" atau "Miles" berasal dari bahasa Yunani yang berarti seseorang yang persenjataan dipersiapkan untuk menghadapi perang atau pertempuran dan tugas-tugas terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan.

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2001 setelah lulus tahun 2002 dan dilantik dengan pangkat Serda.

. Bahwa benar, kemudian Terdakwa ditugaskan di Deninteldam IX/Udayana sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berdinis aktif, dengan pangkat Sertu NRP 21020110830381.

3. Bahwa benar, hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam IX/Udayana Nomor : Kep/397/V/2012, tanggal 25 Mei 2012, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Sertu NRP 21020110830381, kesatuan Ba Inteltim 3/D Deninteldam IX/Udayana, yang oleh PAPERA diserahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-14 Denpasar melalui Oditurat Militer III-14 Denpasar.

- Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD dengan pangkat Sertu kesatuan sama dengan para Saksi di Deninteldam IX/Udayana dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI-AD dengan pangkat Sertu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 **"Militer"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2, yaitu: **"Dengan sengaja atau karena salahnya melakukan ketidakhadiran tanpa izin"** tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif, yaitu Dengan Sengaja atau karena salahnya, oleh karenanya Majelis akan membuktikan salah satu unsur tersebut yang sesuai dengan fakta-fakta di[persidangan, yaitu unsur: "dengan sengaja".

Bahwa *kesengajaan (Dolus)* adalah merupakan bagian *kesalahan (Schuld)* menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa apakah yang dimaksud "*ketidakhadiran*" adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud *tanpa ijin* berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan / dinasnya harus seijin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
2. Bahwa benar, aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di kesatuan para Saksi dan Terdakwa yakni Deninteldam IX/Udayana.



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar, pada tanggal 13 Februari 2012 Terdakwa atas kemauannya sendiri telah pergi meninggalkan kesatuannya tanpa ijin atasan / komandannya.

4. Bahwa benar, Terdakwa meninggalkan kesatuan dikarenakan Terdakwa mencari Sdr. William T Chandra, yang telah membawa kabur cek giro bank Panin sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah) milik Terdakwa.

5. Bahwa benar, Kesatuan Terdakwa telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa hingga Kesatuan membuat daftar pencarian orang, namun Terdakwa belum diketemukan.

6. Bahwa benar, pada tanggal 6 April 2012 Terdakwa dengan kesadaran sendiri kembali ke Kesatuannya, dengan cara menyerahkan diri ke Wadandeninteldam IX/Udayana atas nama Mayor Kav. Andi Hermawan, selanjutnya Terdakwa diantar ke Provoost Denpom IX/3 Denpasar untuk diproses hukum lebih lanjut.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua **"Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"**, telah terpenuhi.

Menimbang

: Bahwa mengenai unsur **"Dalam waktu damai"** tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah si pelaku/Terdakwa ketika melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut dan Negara RI tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang. Demikian pula Kesatuan Terdakwa / si pelaku tidak melaksanakan atau tidak dipersiapkan untuk tugas-tugas Operasi Militer atau perluasan dari keadaan perang (pasal 58 KUHPM).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa di bawah sumpah serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin terhitung mulai tanggal 13 Februari 2012 sampai dengan tanggal 6 April 2012 Negara RI dalam keadaan aman/damai, khususnya wilayah Denpasar dalam keadaan aman / damai.

2. Bahwa benar, selama waktu-waktu tersebut baik kesatuan Terdakwa maupun para Saksi dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan negara lain ataupun untuk melaksanakan tugas operasi Militer lainnya.

3. Bahwa benar, demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum sepanjang tahun 2012 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan Negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga **"Dalam waktu damai"**, telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa mengenai unsur "**Lebih lama dari tiga puluh hari**" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini merupakan penentuan / batasan jangka waktu ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya, harus lebih lama dari waktu yang ditentukan yaitu tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, kemudian pada tanggal 6 April 2012 Terdakwa dengan kesadaran sendiri menyerahkan diri kepada Wadandeninteldam IX/Udayana atas nama Mayor Kav Andi Hermawan Abdillah, selanjutnya Terdakwa diantar ke Provoost Denpom IX/3 Denpasar untuk proses lebih lanjut.

2. Bahwa benar, dengan demikian, Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Deninteldam IX/Udayana terhitung mulai tanggal 13 Februari 2012 sampai dengan tanggal 6 April 2012 selama kurang lebih 54 (lima puluh empat) hari secara berturut-turut.

. Bahwa benar, waktu selama 54 (lima puluh empat) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 54 (lima puluh empat) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "**lebih lama dari tiga puluh hari**", telah terpenuhi.

Menimbang

:

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam pesidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang

:

Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab serta didalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang

:

Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dengan alasan mengejar Sdr. William Candra yang telah membawa Cek Giro Panin bank sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah) milik Terdakwa, pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu, selain dari pada itu perbuatan Terdakwa tersebut



mencerminkan rendahnya kadar disiplin Terdakwa serta lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.

Bahwa perbuatan tersebut tidak patut dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI yang seharusnya memberikan contoh dan tauladan dalam pelaksanaan tugas dan disiplin di Kesatuan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan dan perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lainnya khususnya kesatuan Den Inteldam IX/Udayana.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan putusannya Majelis perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa dalam fakta dipersidangan menunjukan Terdakwa telah kembali ke Kesatuannya pada tanggal 6 April 2012 karena menyerahkan diri, Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Hal tersebut menunjukan adanya sikap penyesalan yang dalam pada diri Terdakwa terhadap kesalahan yang telah dia lakukan dan adanya rasa ingin memperbaiki diri untuk kembali menjadi prajurit yang baik, selain itu Terdakwa masih muda dan kooperatif selama mengikuti jalannya persidangan artinya Terdakwa selalu hadir sesuai dengan surat panggilan dari Oditur Militer dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dengan baik sehingga dapat memperlancar jalannya persidangan.

Bahwa berkaitan dengan permasalahan tersebut dimana tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bermasalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Berdasarkan uraian diatas Majelis menilai Terdakwa masih dapat dididik dan dibina untuk menjadi prajurit yang baik dan dapat dipertahankan sebagai seorang prajurit TNI AD.

Menimbang : Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa kembali ke Kesatuan karena menyerahkan diri.
- Terdakwa belum pernah dipidana.

Hal-hal yang memberatkan:



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di kesatuan yang sudah terbina dengan baik.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat :

3 (tiga) lembar Absensi ketidak hadirannya Terdakwa Sertu Budiman Gunawan NRP 21020110830381 Jabatan : Ba Intel Tim 3/D, Kesatuan : Deninteldam IX/Udayana.

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut menunjukkan bukti ketidak hadirannya Terdakwa di Kesatuan Deninteldam IX/Udayana dan sejak semula sudah melekat dalam berkas perkara sebagai kelengkapan administratif maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 dan ayat (2) KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa BUDIMAN GUNAWAN Sertu NRP. 21020110830381, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“ Desersi di masa damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat :

- 3 (tiga) lembar Absensi ketidak hadirannya Terdakwa Sertu Budiman Gunawan NRP 21020110830381 Jabatan : Ba Intel Tim 3/D, Kesatuan : Deninteldam IX/Udayana.

Dilekatkan dalam berkas perkara.



4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

/ Demikian

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2012 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ACHMAD SUPRAPTO, SH. LETNAN KOLONEL CHK NRP 565100, sebagai Hakim Ketua serta SUKARDIYONO, SH. MAYOR CHK NRP 591675, dan KOERNIAWATY SYARIF, SH.MH. MAYOR LAUT (KH/W) NRP. 13712/P, sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer I PUTU GEDE BUDIADI, SH. MAYOR CHK NRP 522362, dan Panitera SUKARTO, S.H. KAPTEN CHK NRP 2920086871068, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd.

ACHMAD SUPRAPTO, SH.
LETNAN KOLONEL CHK NRP 565100

HAKIM ANGGOTA I HAKIM ANGGOTA II

Ttd.

SUKARDIYONO, SH.
CHK NRP 591675

Ttd.

KOERNIAWATY SYARIF, SH.MH. MAYOR
MAYOR LAUT (KH/W) NRP. 13712/P

PANITERA

Ttd.

SUKARTO, SH.
KAPTEN CHK NRP 2920086871068

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

PANITERA



SUKARTO, SH.
KAPTEN CHK NRP 2920086871068

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)